



BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG
TATA LAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Muara Enim, sebagaimana telah diubah pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka perlu disusun tata laksana retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagai petunjuk operasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spectrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/Per/M.Kominfo/03/2009 Nomor 3/Ptahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Muara Enim sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2018);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA LAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
- (2) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

- (3) Bupati adalah Bupati Muara Enim.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim.
- (5) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim.
- (6) Telekomunikasi adalah Setiap Pemancaran, Pengiriman dan /atau Penerimaan dari Setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
- (7) Menara Telekomunikasi adalah Bangunan yang berfungsi sebagai Penunjang Jaringan Telekomunikasi yang Desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
- (8) Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Bangunan adalah Wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun Kegiatan khusus.
- (9) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi/Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Comanditer (CV) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan-badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- (10) Ruang adalah Wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut dan Ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
- (11) Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Retribusi, adalah Pungutan daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- (12) Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi berupa bunga dan/atau denda.
- (13) Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi.
- (14) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

- (15) Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- (16) Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Muara Enim.

BAB II OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI Pasal 2

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi adalah pribadi/badan yang menggunakan/menikmati ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB III TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OBJEK RETRIBUSI Pasal 4

Dalam rangka memenuhi kewajiban pelayanan retribusi, maka Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap objek retribusi.

Pasal 5

- (1) Dinas secara berkala melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap objek retribusi dan lokasi menara telekomunikasi.
- (2) Dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap menara telekomunikasi, dinas dapat melibatkan instansi terkait.
- (3) Dalam rangka pengawasan objek retribusi dinas bersama instansi teknis terkait lainnya melakukan pengendalian terhadap sarana pendukung dan identitas objek retribusi.
- (4) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari antara lain :
 - a. Sarana pertanahan (*grouding*);
 - b. Penangkal petir;
 - c. Catu daya;
 - d. Lampu halangan penerangan (*aviation obsruction light*);
 - e. Marka halangan penerbangan (*aviation obsruction marking*).

- (5) Identitas objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari antara lain :
- a. Nama pemilik menara;
 - b. Kontraktor menara;
 - c. Nama pengguna menara;
 - d. Tinggi menara;
 - e. Lokasi dan koordinat menara;
 - f. Tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - g. Beban maksimum menara;
 - h. Izin mendirikan bangunan menara;
 - i. Sertifikat laik fungsi objek retribusi;
 - j. Asuransi objek retribusi.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 6

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Format SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD, maksimal 24% (dua puluh empat persen) dari retribusi terhutang.
- (5) Format STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (6) Alur pembayaran retribusi tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (7) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
- (8) Format Surat Teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (9) Pengeluaran surat penagihan atau surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (10) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (11) Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan dan pengendalian telekomunikasi, ditunjuk sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan tunai dan lunas sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (4) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kas Daerah Kabupaten Muara Enim pada Bank Sumsel Babel.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim, Wajib retribusi wajib menyampaikan foto kopi bukti setoran atau bukti transfer ke Kepala Dinas.
- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima pada Dinas, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD.
- (2) Format SSRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD didahului surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejak di keluarkannya peraturan ini.
- (2) Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.

BAB VII
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 10

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keringanan pengurangan, dan pembebasan retribusi kepada Bupati.

- (2) Permohonan keringanan pengurangan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di ajukan tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat data sebagai berikut :
 - a. nama wajib retribusi;
 - b. alamat wajib retribusi;
 - c. NPWR (Nomor Pokok Wajib Retribusi);
 - d. Ketetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi; dan
 - e. ditanda tangani wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 11

- (1) Setelah menerima tembusan permohonan dari wajib retribusi Kepala Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan dilapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah instansi yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi dan membuat berita acara pemeriksaan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal penetapan pemberian keringanan pengurangan, retribusi dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan wajib retribusi.
- (2) Pertimbangan untuk aspek tersebut pada ayat (1), antara lain sebagai berikut :
 - a. Aspek sosial adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan baik;
 - b. Aspek ekonomi adalah penyelenggara menara telekomunikasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi tepat waktu;
 - c. Aspek lingkungan adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah menyediakan ruang terbuka hijau.

Pasal 13

- (1) Pemberian keringanan, pengurangan retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditentukan sebagaimana berikut :
 - a. pembangunan menara telekomunikasi baru tidak dapat diberi keringanan pengurangan, maupun pembebasan;

- b. pemberian keringanan atau pengurangan minimal usia menara telekomunikasi 10 (sepuluh) Tahun.
 - c. pemberian pengurangan atau keringanan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari SKRD.
- (2) Penetapan pemberian pengurangan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), diperhitungkan sesuai dengan surat ketetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 14

Pembebasan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diberikan kepada penyelenggara menara telekomunikasi yang dipergunakan khusus untuk kepentingan negara setelah mendapat keputusan dari Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 3 September 2018
Pj. BUPATI MUARA ENIM,

Dto

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 3 September 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 35 Tahun 2018
TANGGAL : 3 September 2018

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUARA ENIM Jl. Bambang Utoyo No.19 Email : kominfo_me@muaraenimkab.go.id		SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Masa Retribusi 1 Tahun Tahun		No. Urut Tanggal Jatuh Tempo :	
Nama Wajib Retribusi / Pemilik Menara :					
Alamat Lengkap Perusahaan :					
Lokasi (Alamat Menara) :					
Kelurahan / Kecamatan :					
Tinggi Menara :					
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah		Jumlah Rp.	
		Jumlah Keseluruhan			
Dengan Huruf					
PERHATIAN : 1. Harap Penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor Rekening Dengan menggunakan SKRD ini 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan. Muara Enim,..... Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim 					

Pj. BUPATI MUARA ENIM

Dto

TEDDY MEILWANSYAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 35 Tahun 2018
TANGGAL : 3 September 2018

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUARA ENIM Jl. Bambang Utoyo No.20 Email: Kominfo_me@yahoo.co.id		SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Masa Retribusi 1 Tahun		No. Urut Tanggal jatuh Tempo :	
Nama Wajib Retribusi/Pemilik Menara :					
Alamat Lengkap Perusahaan :					
Lokasi (Alamat Menara) :					
Kelurahan / Kecamatan :					
Tinggi Menara :					
Menyetor Berdasarkan : ☐ SKRD ☐ SKRDT ☐ SK Keberatan ☐ STRD ☐ SK Pembetulan ☐ Lain-lain					
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah		Jumlah Rp.	
		Jumlah Setoran Retribusi			
Dengan Huruf					
Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Informasi Publik, 		Diterima Oleh. Bendahara Penerimaan, Tanggal : Tanda Tangan : Nama : 		Muara Enim..... Penyetor, ()	

Keterangan :

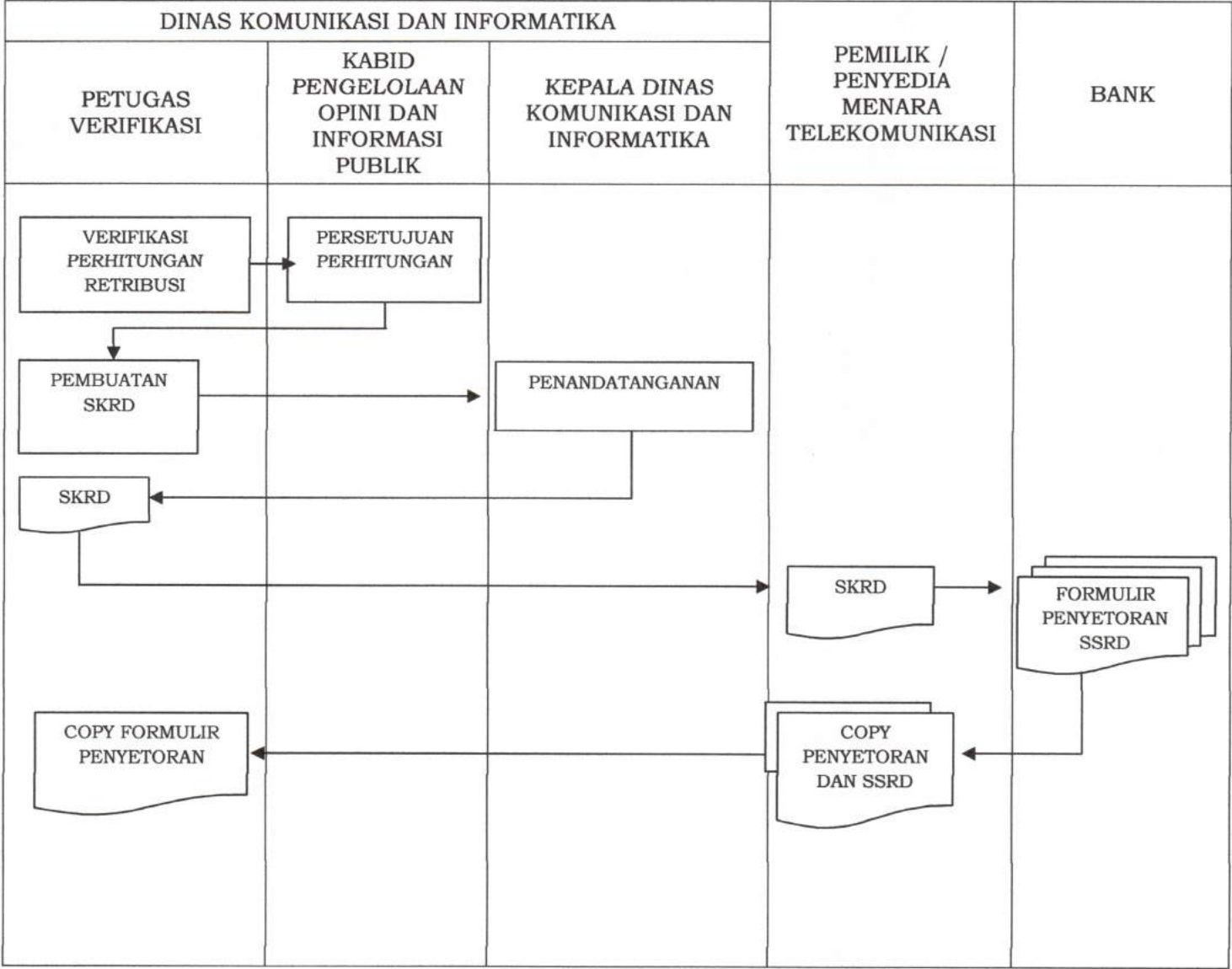
Beri tanda ✓ pada kotak ☐ sesuai dengan ketentuan yang memiliki

Pj. BUPATI MUARA ENIM

Dto

TEDDY MEILWANSYAH

ALUR PEMBAYARAN RETRIBUSI



Pj. BUPATI MUARA ENIM

Dto

TEDDY MEILWANSYAH

FORMAT SURAT TEGURAN



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA**

Jln. Bambang Utoyo No.19 Telp / Fax (0734) 424690
www.muaraenimkab.go.id E-mail : kominfo_me@muaraenimkab.go.id
MUARA ENIM (SUMATERA SELATAN) 3 1 3 1 4

Kepada Yth.
.....
.....
di

SURAT TEGURAN
Nomor :.....

Berdasarkan data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim, saat ini Saudara masih memiliki tunggakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRD, SKRDT, STRD, SK Pembetulan, SK Keberatan, Lain- Lain*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan
			Jumlah	

Dengan Huruf (.....)

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat peringatan ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan terebut, diminta untuk segera melaporkan kepada Kabid Pengelolaan Opini dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim.

Muara Enim,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Muara Enim

.....

*) Pilih salah satu

Pj. BUPATI MUARA ENIM

Dito

TEDDY MEILWANSYAH